

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAKAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI *LIVE
CHAT* DALAM PLATFORM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**HERMANTO L.TOBING
1587084**

ABSTRAK

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi yakni hadirnya fitur *cooperative multiplayer* dan *live chat* dalam suatu *game online* tidak selalu memberikan dampak positif namun juga berpotensi terjadinya hal-hal negatif. Hal negatif yang mungkin dan bahkan sudah terjadi adalah munculnya tindakan ujaran kebencian di dalam *game online*. Tindakan ujaran kebencian termasuk tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia oleh karena itu pemerintah harus berupaya mencegah dan melindungi korbannya. Pengelola *game online* yang bersangkutan pun harus bertanggung jawab apabila ujaran kebencian itu terjadi dalam permainan yang dikelolanya.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang disertai dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini pun menggunakan teknik studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian dapat dilakukan secara preventif yakni dengan memberi pengawasan, pendidikan, pengarahan, himbauan, dan sosialisasi, sedangkan perlindungan secara represif dilakukan dengan membawanya ke jalur litigasi dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan yang substansinya menyinggung tentang ujaran kebencian atau melakukan mediasi. Pertanggungjawaban dari pihak pengelola *game online* dilakukan dengan membuat kebijakan, menerima pelaporan, melakukan *banned* kepada pemain, menjadi penengah bagi para pihak, bahkan menjadi saksi di persidangan. Kedepannya pemerintah perlu membuat aturan khusus tentang *game online* atau ujaran kebencian di dalam *game online*, dan pihak pengelola *game online* perlu melakukan inovasi guna mencegah terjadinya ujaran kebencian serta bersedia menjadi saksi di persidangan bila korban membutuhkan bantuannya.

Kata kunci : Ujaran Kebencian, Perlindungan, Pertanggungjawaban, *Live Chat*

**JURIDICIAL REVIEW LEGAL PROTECTION FOR HATE SPEECH
VICTIMS THROUGH LIVE CHAT ON ELECTRONIC PLATFORM
RELATED TO LEGISLATION IN INDONESIA**

**HERMANTO L.TOBING
1587084**

ABSTRACT

By the presence of the development in the technology is using cooperatives multiplayer and live chat features in online games not always make positive impact but also potential to negative forces. Negative things that possible and even has been happens is the emergence of hate speech in online games. The act of hate speech includes action crimes against human rights therefore the government should seek to prevent and protect the victim. An online games management concerned must be responsible when hate speech occurs in the games it manages.

This research was conducted in a juridical normative that includes descriptive. The approach used in this research is conceptual approach and statue approach. The kind of data used in this research is secondary data accompanied by primary, secondary, tertiary legal materials. Data collection in this research using library research techniques with qualitative analysis technique.

Legal protection for victims of hate speech can be done preventively by giving supervision, education, direction, appeal and socialization, while repressive protection can be done by bringing it into the path of litigation by applying the laws and regulations that it's substances mentioned about hate speech or made a mediation. Responsibility from the online games management can be done by made policies, received some reports, doing banned for the player, mediating with the parties, even being a witness at the trial. In the fututre the government needs to make a special rules about online game or hate speech in online games, and the management of the online game need to make innovation to prevent hate speech by live chat and also willing to be witness at the trial if the victim needs their help.

Keywords : Hate Speech, Protection, Responsibility, Live Chat

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG MERASAKAN ATAU MENDAPATKAN TINDAKAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

A. Konsep Perlindungan Hukum.....	19
B. Pengertian dan Konsep Korban.....	24
C. Tinjauan Mengenai Saksi.....	31
D. Pengertian, Konsep, dan Bentuk Tindakan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	33

BAB III ASPEK HUKUM PENGATURAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (<i>International Covenant on Civilian Political Rights/ICCPR</i>).....	43
B. Beberapa Pasal dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana	

(KUHP).....	43
C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	46
D. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	49
E. Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.....	51
F. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.....	52
 BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>) MELALUI <i>LIVE CHAT</i> DALAM PLATFORM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Perlindungan Hukum Korban <i>Hate Speech</i> Dalam <i>Platform Game Online</i>	57
B. Pertanggungjawaban Pengelola <i>Platform Game Online</i> Terhadap Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	77
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA	90